

Kajian:
Pembelajaran PPKn

**PERAN PEMERINTAH SEBAGAI PELAKSANA KEBIJAKAN MONETER
TERHADAP KESETABILAN KEUANGAN NEGARA**

Abdul Rohman¹, Dewi Retna Wulan²

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung¹

Dosen Program Studi Ekonomi Syati'ah STEBIS Muhammadiyah Sumedang²

E-mail: ¹abe131185@gmail.com, ²wienoy8115@gmail.com

Abstrak - Artikel ini membahas tentang peran pemerintah sebagai pelaksana kebijakan moneter terhadap kesetabilan keuangan negara. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan pustaka secara kualitatif dianalisis, baik peraturan perundang-undangan, buku teks, artikel jurnal, data dari internet, serta bahan lainnya. Sehingga, mendapatkan hasil dari analisa terhadap bahan-bahan yang berhubungan dengan topik pembahasan, yang paling mendekati dengan keakuratan. Hasil penelitian ini yaitu sangat berperannya pemerintah dalam menstabilkan keuangan negara melalui kebijakan moneter. Terlebih pada masa pandemi covid-19, pemerintah perlu meningkatkan perhatian terhadap peningkatan perekonomian rakyat dan membuat regulasi secara tepat untuk menekan angka inflasi. Regulasi yang tepat untuk menstabilkan keuangan negara melalui kebijakan moneter, yaitu dengan membuat aturan yang tepat berdasarkan UU PPPU, sehingga jelas tujuan dari pembentukannya, tepat pembentuk atau pejabat yang membentuknya, yang selanjutnya peraturan tersebut dapat dilaksanakan, sehingga memiliki kehasilgunaan. Dengan demikian, aturan tersebut memiliki nilai keadilan dalam hak ekonomi masyarakat, terlebih pada masa pandemi covid-19.

Kata Kunci: Pemerintah, Kebijakan, Keuangan Negara.

PENDAHULUAN

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

Kondosi darurat pandemi covid-19 membuat pemerintah perlu sesegera mungkin melakukan beberapa kebijakan guna menangkal kemungkinan terjadi krisis ekonomi. Mengingat dampak yang sangat dasyat dari wabah tersebut, dimana banyak pelaku ekonomi, baik sekala besar, menengah, maupun kecil, sehingga menimbulkan lumpuhnya mata rantai perekonomian pada masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang kemudian penyusun sebut UUD 1945, merupakan asas umum terhadap keuangan negara, yaitu diselenggarakannya otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian secara ekspisit tertuang dalam Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.¹

Dalam pelaksanaannya UUD 1945 ini merealisasikan pembangunan nasional sesuai dengan tujuan negara, seperti yang tercantum pada pembukaan UUD dalam mensejahterakan kehidupan rakyat. Dalam mengefektifkan kegiatan pembangunan tersebut, pemerintah mengundang Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional, selanjutnya penulis sebut UU SPPN.

Untuk penentuan arah kebijakan, pemerintah negara republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, selanjutnya disebut UU Keuangan Negara.

Dalam penjelasan UU Keuangan Negara, dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.²

Pada makalah ini, penyusun mencoba menggali salah satu topik objek keuangan negara, yaitu tentang kebijakan moneter. Pada kenyataannya negara Indonesia pernah dilanda krisis yang membuat rakyat mengalami serba kekuarangan. Hal ini ditandai dengan inflasi dan krisis multidimensi lainnya.

Tingginya tingkat krisis yang dialami negri kita ini diindikasikan dengan laju inflasi yang cukup tinggi pada tahun-tahun yang lalu. Sebagai dampak atas inflasi, terjadi penurunan tabungan, berkurangnya investasi, semakin banyak modal yang dilarikan ke luar negeri, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan untuk terus berlanjut dan memaksa pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan dalam mengatasinya.³

¹<http://tw17forever.blogspot.com/2011/06/mata-kuliah-hukum-keuangan-negara.html>, *Pengertian Dan Tujuan Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah* diunduh pada 05 Agustus 2021

² <http://rizaldrepect.blogspot.com/2011/03/makalah-permasalahan-kebijakan-moneter.html>, diunduh pada 5 Agustus 2021

³ Ibid.

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

Inflasi dan krisis moneter ini menjadi sebuah tanggung jawab bagi pemerintah untuk mengatasinya guna tercapainya kesejahteraan rakyat, lalu apakah yang bisa dilakukan pemerintah agar terlepas dari permasalahan tersebut?

Peran penting kebijakan ini dalam membawa negara kita lepas dari krisis ekonomi membawa dampak yang cukup signifikan. Contoh dari perubahan yang dibawa oleh kebijakan ini adalah pengendalian terhadap penyebaran uang dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan jumlah barang yang tersedia di negara kita, ataupun kekacauan nilai jual rupiah, dan hal-hal lain yang menyangkut ketidakseimbangan di bidang ekonomi lainnya.

Kebijakan moneter dengan menerapkan target inflasi yang diambil oleh pemerintah mencerminkan arah ke sistem pasar. Artinya, orientasi pemerintah dalam mengelola perekonomian telah bergeser ke arah makin kecilnya peran pemerintah. Tujuan pembangunan bukan lagi semata-mata pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi lebih kepada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi).

Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.⁴ Yussirli Amrini Dkk menyebutkan pada artikelnya yang berjudul “Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi dan Perekonomian di Indonesia”: “*Prospek perekonomian Indonesia 5 tahun kedepan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Perkembangan perekonomian memiliki rata-rata 5,5 persen dari tahun 2014-2018. Model ARIMA (1,1,1) mampu menjelaskan angka ramalan perkembangan perekonomian lima periode kedepan dari tahun 2014-2018, yang dilakukan dengan Eviews. Terdapat peningkatan perekonomian dari tahun ke tahun, namun pertumbuhannya tidak mengalami peningkatan yang cukup tinggi, hal ini terjadi karena masih adanya permasalahan struktural seperti ketidakpastian hukum, masalah perburuhan dan regulasi investasi sehingga pertumbuhan ekonomi sebagian besar bertumpu pada konsumsi, sedangkan investasi dan ekspor masih relative terbatas*”.⁵ Berdasarkan paparan tersebut menunjukkan adanya keterlibatan pemerintah untuk mengatasi krisis dalam perekonomian negara, yaitu melalui kebijakan moneter, terlebih lagi dengan adanya wabah pandemi covid-19 yang melanda bumi pertiwi, tentunya pemerintah penting lebih fokus menanganinya guna merealisasikan tujuan negara, yaitu kesejahteraan rakyat.

Rumusan Masalah

Pemerintah tentunya harus ekstra kerja keras menentukan kebijakan moneter supaya mampu menstabilkan keuangan negara. Hal tersebut dikarenakan terjadinya kenaikan nominal

⁴ Ibid.

⁵ Yassirli Amrini, Hasdi Aimon dan Efrizal Sofyan, (2014), “Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi dan Perekonomian di Indonesia”, *Jurnal Kajian Ekonomi*, Vol. 2 No. 4, hlm. 20-27.

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

uang yang tidak relevan bersama nilai barang. Maka, yang menjadi pertanyaannya adalah: 1) Bagaimana peran pemerintah sebagai pelaksana kebijakan moneter terhadap kesetabilan keuangan negara?; 2) Seperti apakah bentuk kebijakan moneter yang dikeluarkan pemerintah guna menyetabilkan keuangan negara?.

Kegunaan Penelitian

Kedua pertanyaan di atas, tentunya menjadi motivasi penulis guna mengetahui sejauhmana peran dari pemerintah ini melaksanakan kebijakan moneter, yaitu dengan dikeluarkannya regulasi secara baik dan menghasilkan kesetabilan pada keuangan negara. Selanjutnya, tentu saja dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini akan menghasilkan sesuatu formulasi secara optimal dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Maka, utuk mencapai hal tersebut, dengan penelitian ini penulis juga berharap dapat mendapatkan jawaban tentang bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh negara sehingga kesetabilan keuangan negara ini dapat stabil.

Kajian Teori

Teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian ini, penulis susun sebagai pisau analisis sehingga mampu membantu pada analisis permasalahan yang sedang dibahas. Adapun beberapa teori tersebut diantaranya:

Teori Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter didefinisikan dengan rencana dan tindakan otoritas moneter yang terkoordinasi untuk menjaga keseimbangan moneter, dan kestabilan nilai uang, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Kebijakan moneter adalah pengelolaan uang dan tingkat bunga untuk mempebgaruhi variable ekonomi yang pending bagi kesejahteraan ekonomi kita dan suatu instrument untuk mencapai target kebijakan.⁶ Jadi dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa kebijakan moneter adalah semua upaya atau tindakan bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan moneter (uang beredar, suku bunga, kredit dan nilai tukar) untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu.

Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro, maka tujuan kebijakan moneter adalah untuk membantu mencapai sasaran-sasaran makro ekonomi antara lain : 1) pertumbuhan ekonomi; 2) penyediaan lapangan kerja; 3) stabilitas harga; dan 4) keseimbangan neraca pembayaran.

Dengan menitik beratkan pada ke empat sasaran di atas, tujuan/sasaran akhir kebijakan moneter (*final target*). Idealnya, semua sasaran akhir kebijakan moneter harus dapat dicapai secara bersamaan dan berkelanjutan. Namun, pengalaman di banyak negara termasuk di Indonesia menunjukkan bahwa hal yang dimaksud sulit dicapai, bahkan ada kecenderungan bersifat

⁶ Very Budiyanto dan Wisnu Wibowo, (2021), "Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Negara Indonesia)", *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 5 No. 1, hlm. 989.

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

kontradiktif. Misalnya kebijakan moneter yang kontraktif untuk menekan laju inflasi dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja.

Toori Keuangan Negara

Keuangan negara atau yang sekarang dikenal dengan Ekonomi public bermuara dari ajaran/mazhab Kameralis yang muncul di abad 17 dan 18 bersama ajaran/majhab Merkantilis di Perancis Inggris. Pada saat itu pemerintah dimanfaatkan oleh pedagang, gereja, dan kelompok lain dalam masyarakat (untuk kepentingannya) agar mengatur perekonomian dengan suatu anggaran tertentu yang tentu saja memerlukan penerimaan-penerimaan. Oleh karena itulah keuangan negara dikenal sebagai sistem yang bertalian dengan pengeluaran dan penerimaan negara. Ilmu yang mempelajari itupun disebut dengan nama yang sama dewasa ini.⁷

Dalam sejarah perundang-undangan Republik Indonesia, istilah “keuangan negara” dipakai untuk pertama kali di dalam UUD 1945, Bab VIII (“Hal Keuangan”), Pasal 23, ayat 4 dan ayat 5. Karangan ini hanya membahas ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut: “*Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*”⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan negara.⁹

Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, dimana penulis melakukan pendekatan studi kepustakaan, yang selanjutnya secara kualitatif mengumpulkan data-data baik dalam bentuk kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, teks buku, artikel jurnal, sumber internet, serta sumber lainnya. Kemudian, dianalisis terkait bahan-bahan penelitian tersebut sehingga menjawab pertanyaan dari permasalahan pada berdasarkan topik yang dikaji, yang kemudian mendapatkan hasil yang paling mendekati dengan keakuratan.

Hasil Penelitian

Peran Pemerintah Sebagai Pelaksana Kebijakan Moneter Terhadap Kesetabilan Keuangan Negara

Tujuan hukum secara umum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam mencapai tujuan tersebut hukum hukum

⁷Sukanto Reksohadiprodjo, (1996), “Keuangan Negara (Ekonomi Publik): Teori dan Praktek”, *JKAP: (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, Vol. 1 No. 1, hlm. 74.

⁸ Harun Al-Rasyid, (1995), “Keuangan Negara”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 25 No. 2, hlm. 128.

DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol25.no2.473>

⁹ Paulia Y. Amtiran dan Aldarine Molidya, (2020), “Pengelolaan Keuangan Negara”, *Journal Of Management (SME's)*, Vol. 12 No. 02, hlm. 206.

Kajian:
Pembelajaran PPKn

bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁰

Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Bank Sentral) untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Sejak tahun 1945, kebijakan moneter hanya digunakan sebagai kebijakan ekonomi untuk mencapai stabilitas ekonomi jangka pendek. Adapun kebijakan fiskal digunakan dalam pengendalian ekonomi jangka panjang. Namun pada saat ini kebijakan moneter merupakan kebijakan utama yang dipergunakan untuk pengendalian ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar, pemerintah dapat melakukan kebijakan uang ketat dan kebijakan uang longgar.¹¹

Keberhasilan suatu kebijakan dalam bentuk program maupun kegiatan pada dasarnya sangat tergantung dari efektivitas dari kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.¹² Pemerintah mencoba membuat kebijakan ini dengan melakukan pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat, lalu diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter yang dapat diambil oleh pemerintah digolongkan menjadi dua, yaitu :¹³

1. Kebijakan moneter ekspansif (*Monetary expansive policy*)

Kebijakan moneter ekspansi adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (*easy money policy*)

2. Kebijakan Moneter Kontraktif (*Monetary contractive policy*)

Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (*tight money policy*)

Adapun langkah-langkah dalam pengambilan kebijakan ini memerlukan suatu perencanaan yang matang dan ketepatan sasaran. Kenapa demikian, tentunya setiap permasalahan yang dihadapi oleh suatu negara akan bergantung pada kemampuan serta kesesuaian dengan sumber daya dari negara tersebut. Kebijakan moneter yang dapat dilakukan oleh suatu negara, yaitu dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, diantaranya sebagai berikut :¹⁴

1. Operasi Pasar Terbuka (*Open Market Operation*)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin

¹⁰ Efik Yusdiansyah, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*, (Bandung : Lubuk Agung, 2010), hlm. 21.

¹¹ Ibid.

¹² Heru Wibowo, (2019), "Dampak Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, Vol. 1 No. 2, hlm. 165. <https://anggaran.e-journal.id/akurasi>

¹³ www.google.com// Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas//kebijakan_moneter, diunduh pada 5 Agustus 2021

¹⁴ Ibid.

Kajian:
Pembelajaran PPKn

menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

2. Fasilitas Diskonto (*Discount Rate*)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

3. Rasio Cadangan Wajib (*Reserve Requirement Ratio*)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

4. Imbauan Moral (*Moral Persuasion*)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

Penentuan arah kebijakan yang berhubungan dengan keuangan tentunya akan melibatkan sumber timbulnya uang, dalam hal ini adalah perbankan. Dengan demikian Bank Indonesia sebagai pusat peredaran di Indonesia memiliki peran yang sangat sentral guna menyeimbangkan perekonomian Indonesia, khususnya di bidang moneter.

Memperhatikan pentingnya pemerintah untuk membuat suatu kebijakan terhadap situasi krisis yang tidak terduga, maka secara regulasi yang mengatur kebijakan di ini telah diundangkan oleh para pejabat di negara kita yaitu diundangkannya UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.

Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (*Inflation Targeting Framework*) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (*free floating*). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.¹⁵

¹⁵ Ibid.

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.¹⁶

Hal-hal yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil secara keseluruhan bahwa peran sentral pemerintah guna mengawal perekonomian, pemerintah bersama Bank Indonesia menjadi tulang punggung dalam mencegah krisis yang melanda negara Indonesia. Kebijakan moneter adalah salah satu jalan dimana pemerintah bersama Bank Indonesia mampu menyeimbangkan pasar modal dan keluar masuknya peredaran uang dalam masyarakat.

Terkait dengan situasi terkini, dimana terjadinya kasus pandemi covid-19 di Indonesia, maka peran pemerintah tentu saja sangat penting sekali karena kecenderungan akan lebih adanya kendala terhadap keuangan negara semakin tinggi. Maka dari itu, penting pemerintah tetap menjaga kesetabilan perekonomian guna terselamatkannya keuangan negara dari vailid. Hal tersebut mengingat adanya kewajiban negara untuk memberikan rasa aman warga negara, baik secara ekonomi maupun kesehatan mereka, tentu hal tersebut memerlukan biaya yang sangat besar.

Bentuk Kebijakan Moneter Yang Dikeluarkan Pemerintah Guna Menyetabilkan Keuangan Negara

Pandemi yang dialami pemerintah Indonesia sejak awal januari 2020 mengakibatkan beberapa sektor yang sentral tidak berjalan secara optimal. Covid-19 sebagai masalah kesehatan kemudian beriransisi menjadi masalah sosial dan ekonomi dalam tempo yang sangat cepat, mengacu pada laporan Bank Dunia (Worldbank.or.org, 2020) *Indonesian Economic Prospect Edition July 2020* yang dinamai “*The long road to recovery*” kinerja ekonomi Indonesia pada tahun ini hanya tumbuh nol persen.¹⁷

Tekanan ekonomi sosial ekonomi yang luar biasa (*under high pressure*) menuntut segera adanya penataan dengan memformat ulang postur anggaran negara yang adaptif menghadapi turbelensi perekonomian dampak pandemic tersebut.¹⁸ Tekanan signifikan pada sisi belanja mendorong adanya APBN Perubahan sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan nasional yang bersifat urgen untuk mengatasi bencana kesehatan masyarakat, memperluas jarring

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Nanang Suparman, (2021), “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara”, *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, Vol. 6 No. 1, hlm. 34.
<https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.261>

¹⁸ Ibid.

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

pengaman sosial dengan menekankan pemerataan dan tepat sasaran.¹⁹ Peninjau struktur APBN ditempuh melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020.²⁰

Melihat adanya respon yang dilakukan oleh pemerintah akan tekanan ekonomi maupun sosial, penting merancang perundang-undangan yang lebih menekankan pada aspek kesehatan namun tidak melepaskan esensi kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyat (aspek ekonomi). Hal ini dilihat pada data sebagaimana penulis kutip dari artikelnya Nanang Suparman (2021), Secara keseluruhan kebijakan pembiayaan untuk penanganan Covid-19 menimbulkan konsekuensi alokasi beban anggaran yang relatif besar dengan menyedot anggaran sebesar Rp. 579 triliun selama tahun 2020.²¹

Dampak lemahnya kebijakan pengetatan keluar masuknya orang asing terutama dari asal asal pandemic menjadi beban pada aspek tata kelola keuangan negara yang dijalankan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dituntut menyiapkan alokasi anggaran ekstra di tengah situasi perekonomian dunia yang tengah ledu bahkan ketika pandemic belum mewabah sekalipun.²²

Dalam kajian hukum tata negara, khususnya di Indonesia andil pemerintah terhadap politik hukum dalam hal membuat regulasi yang tepat terhadap kasus-kasus publik sangatlah mendesak, Indonesia yang mengedepankan hukum tentunya harus serius menjaga kestabilan tatanan kehidupan bernegara.²³ Sebagaimana sub pembahasan pada artikel ini terkait seharusnya seperti apakah bentuk regulasi guna menjawab permasalahan krisis moneter di Indonesia, terlebih lagi pada masa pandemi ini yang menimbulkan bengkaknya keuangan negara. Maka dari itu, penting melakukan kajian berdasarkan dasar peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Adapun dasar pembentukan peraturan perundang-undangan dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, selanjutnya penulis sebut UU PPPU.

Sebagaimana disebutkan Pasal 6 ayat (1) UU PPPU disebutkan bahwa materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kemanusiaan; d. kebangsaan; e. kesusantaraan; f. bhineka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.²⁴ Berhubungan dengan keuangan negara, maka bentuk peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan asas-asas yang disebutkan, maka bukan hanya dibentuk dalam rangka mengatur, melainkan lebih kepada kedayagunaan dari diundangkannya peraturan tersebut sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 5 poin (e) UU PPPU ini.

Pembentukan kebijakan moneter yang merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah selaku eksekutif, maka memiliki daya guna kepada

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid, hlm. 36.

²² Ibid, hlm. 37.

²³ Abdul Rohman, (2020), "Dasar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peran Kepala Daerah Terhadap Upaya Pencegahan Covid-19", *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 11 No. 2, hlm. 60.

²⁴ Lihat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kajian:
Pembelajaran PPKn

masyarakat, yakni berusaha menstabilkan keuangan negara, untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Sehingga hal tersebut juga sinergis pada asas keadilan. Maka diharapkan terealisasinya kehidupan yang seimbang, serasi, dan selaras sebagaimana bunyi Pasal 6 poin j UU PPPU.

Dengan dibentuknya kebijakan moneter dalam rangka menstabilkan keuangan negara, maka diharapkan pembentukan yang memiliki tujuan yang kelas oleh pejabat pembentuk yang tepat, dapat dilaksanakan, serta memiliki kedayagunaan dan berkehasilgunaan, sebagaimana bunyi Pasal 5 poin a, b, d, dan e UU PPPU. Dengan materi muatan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka keuangan negara mampu stabil, dan kebutuhan masyarakat akan perekonomian yang ideal maupun terjaminnya kesehatan tetap dirasakan oleh masyarakat. Kendatipun pandemi belum juga berakhir, setidaknya regulasi mampu memberikan keseimbangan terhadap kondisi perekonomian masyarakat, serta mampu mempertahankan secara fisik maupun psikis dari masyarakat yang mengharapkan tetap terjaminnya kehidupan secara layak dari negara.

Kesimpulan

Pemerintah sangat berperan guna menjaga kesetabilan keuangan negara, salah satunya dengan kebijakan moneter, yang merupakan sarana bagi pemerintah dalam menyelaraskan perekonomian negara, khususnya di bidang moneter. Terlebih pada saat pandemi covid-19, maka pemerintah penting menjaga kesetabilan keuangan negara dengan membuat regulasi berdasarkan asas materi dan bentuk peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga, kebijakan yang diambil dapat dilaksanakan serta memiliki nilai guna, untuk menghasilkan keselarasan dan tercapainya keadilan terhadap masyarakat, khususnya dalam menstabilkan keuangan negara yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di masa pandemic covid-19 ini.

Daftar Pustaka

- Abdul, R. (2020). Dasar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peran Kepala Daerah Terhadap Upaya Pencegahan Covid-19. *Adil: Jurnal Hukum*. 11 (2), 60-82.
- Efik Y. (2010). *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*, Bandung : Lubuk Agung.
- Heru, W. (2019) Dampak Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 1 (2). <https://anggaran.e-journal.id/akurasi>
- Harun, A. (1995). Keuangan Negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 25 (2), 128-134. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol25.no2.473>
<http://tw17forever.blogspot.com/2011/06/mata-kuliah-hukum-keuangan-negara.html>, Pengertian Dan Tujuan Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah, diunduh pada 5 Agustus 2021.
http://rizaldrepect.blogspot.com/2011/03/makalah_permasalahan_kebijakan_moneter.html, diunduh pada 5 Agustus 2021.

Kajian:
Pembelajaran PPKn

- Nanang, S. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*. 6 (1), 31-42. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.261>
- Paulia YA dan Aldarine, M. (2020). Pengelolaan Keuangan Negara. *Journal Of Management (SME's)*, 12 (02), 203-214.
- Sukanto R. (1996). Keuangan Negara (Ekonomi Publik): Teori dan Praktek. *JKAP: (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*. 1 (1),. 74-77.
DOI: <https://doi.org/10.22146/jkap.8535>
- Suparman, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*. 6 (1), 31-42, <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.261>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Very, B dan Wisnu, W. (2021). Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Negara Indonesia), *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen Ekonomi, dan Akuntansi)*, 5 (1), 98-99. DOI: <https://doi.org/10.31955/mea.vol5.iss1.pp988-999>
- www.wikipedia.com, *Pengertian Kebijakan Moneter*, diunduh pada 5 Agustus 2021.
- [www.google.com/Wikipedia bahasa Indonesia ensiklopediabebas/kebijakan monete](http://www.google.com/Wikipedia_bahasa_Indonesia_ensiklopediabebas/kebijakan_monete), diunduh pada 5 Agustus 2021.
- Yassirli, A, dkk .(2014). Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi dan Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 2 (4), 1-29.
<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/3322/2750>